

**PEDOMAN UMUM**  
**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)**  
**DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan disegala sektor, bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikategorikan suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting tetapi secara potensial dapat menimbulkan kerusakan dan perubahan kualitas lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bagi pemrakarsa atau penanggung jawab dari usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib melakukan UKL dan UPL sebagai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh izin dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan.

**B. FUNGSI**

Pedoman umum UKL dan UPL berfungsi sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan UKL dan UPL bagi pemrakarsa bilamana pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan ;
2. Pengendalian secara preventif dan sebagai instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;
3. Acuan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta sumber informasi bagi aparat terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

**C. RUANG LINGKUP**

UKL dan UPL perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat :

1. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan sifat khas (karakteristik) rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan hidup ;
2. Langsung mengemukakan informasi terhadap komponen-komponen (parameter) lingkungan yang diperkirakan terkena dampak ;
3. Digunakan sebagai rencana upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi.

## **D. PROSES DAN PROSEDUR UKL DAN UPL**

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemrakarsa dalam melaksanakan suatu langkah-langkah dan upaya pengelolaan lingkungan yang termuat dalam dokumen UKL dan UPL dan dokumen UKL dan UPL tersebut pada dasarnya adalah merupakan salah satu persyaratan bagi pemrakarsa untuk memperoleh suatu izin dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, proses dan prosedur UKL dan UPL tidak diatur secara spesifik, namun demikian upaya pengelolaan dan upaya pemantauan perlu adanya mekanisme untuk memeriksa atau mengoreksi apakah dokumen UKL dan UPL rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dibuat dengan benar.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/551/KEP/429.204/2001 tentang Pembentukan Komisi Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), maka pemrakarsa dalam melakukan UKL dan UPL diarahkan dan dikoreksi oleh Komisi Pengarah UKL dan UPL Kabupaten Malang guna perbaikan dan kesempurnaan dokumen dimaksud. Dokumen UKL dan UPL yang diperbaiki berdasarkan arahan secara tertulis oleh Komisi Pengarah UKL dan UPL Kabupaten Malang, dikembalikan lagi kepada Komisi Pengarah UKL dan UPL Kabupaten Malang guna dilakukan pengkoreksian kembali kebenarannya serta mendapatkan persetujuan dokumen dimaksud.

## **E. SISTEMATIKA**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Dalam hal menguraikan latar belakang dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL ditinjau dari kepentingan pemrakarsa dan kepentingan umum dalam rangka menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

#### **I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan UKL dan UPL**

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen dapatnya memberikan gambaran secara jelas dan singkat maksud dan tujuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang diupayakan oleh pemrakarsa sehubungan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, baik untuk kepentingan pemrakarsa maupun untuk kepentingan umum.

#### **I.3. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan UKL dan UPL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

## II. URAIAN/DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

### II.1. Informasi Umum

Isi uraian menginformasikan mengenai identitas pemrakarsa yang meliputi :

- a. nama dan alamat lengkap pemrakarsa sesuai dengan akte pendirian usaha dan/atau kegiatan atau izin-izin lainnya yang dimiliki ;
- b. nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan ;
- c. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tuliskan dengan lengkap nama jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi pada tempat rencana usaha dan/atau kegiatan dan berikan penjelasan pula apakah rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang serta lampirkan peta lokasi atau denah lokasi beserta berikan kejelasan bilamana adanya suatu kegiatan-kegiatan/bangunan sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) ;
- d. rencana status permodalan dan rencana sumber permodalan ;
- e. nama dan alamat lengkap penanggung jawab atas pelaksanaan UKL dan UPL ;
- f. jarak rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya misalnya pemukiman, sungai, hutan dan tempat-tempat sarana umum lainnya.

### II.2. Rencana usaha dan/atau kegiatan

Berikan penjelasan secara jelas dan lengkap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup :

- a. luas areal yang digunakan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi bangunan utama, jalan, ruang terbuka hijau dan sarana-sarana penunjang lainnya serta lampirkan pula bukti pemilikan lahan dan lay out rencana pemanfaatan lahan ;
- b. perizinan-perizinan yang telah dimiliki sesuai dengan kewajiban pemrakarsa saat pelaksanaan dokumen dibuat ;
- c. peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi termasuk kapasitas dan kualitas serta berikan penjelasan fungsi alat tersebut yang terlampir dalam lampiran ;
- d. jenis dan kapasitas produksi serta sifat produk dan sistem pengangkutan ;
- e. waktu pelaksanaan kegiatan operasional dalam setiap hari/jam dan minggu/hari ;
- f. kapasitas atau volume bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi ;
- g. proses produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi bahan setengah jadi/jadi serta berikan gambaran alur proses produksi dan berikan pula gambaran pada unit-unit yang potensi menghasilkan jenis cemaran, dan untuk memperjelas proses produksi serta sistem pengolahan jenis cemaran berikan penjelasan secara rinci yang terlampir dalam lampiran ;

- h. penggunaan energi dalam menunjang pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan ;
- i. penggunaan tenaga kerja dan untuk lebih jelasnya berikan susunan struktur organisasi yang terlampir dalam lampiran ;
- j. penggunaan air bersih secara keseluruhan dan berikan kejelasan asal sumber air dalam diagram/neraca penggunaan air sehingga akan dapat diketahui penggunaan air baik untuk produksi maupun untuk sarana penunjang lainnya ;
- k. penggunaan bahan bakar dan pelumas serta jenis alat angkut untuk menunjang usaha dan/atau kegiatan ;
- l. jadwal kegiatan mulai dari pra-konstruksi hingga pasca-konstruksi.

### **III. KOMPONEN LINGKUNGAN**

Dalam komponen lingkungan agar diuraikan atau mengemukakan secara jelas dan lengkap sehingga dapat mengungkapkan dan menginformasikan komponen-komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan serta diberikan informasi kondisi lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan fisika, kimia, biologi (hayati), sosial, ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat.

### **IV. PERKIRAAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI**

Dalam hal memperkirakan suatu dampak lingkungan yang akan terjadi, maka :

1. Perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan jenis cemaran dan tingkat dampaknya terhadap komponen lingkungan baik komponen fisika, kimia dan biologi (hayati) maupun sosial, ekonomi dan budaya ;
2. Perlu adanya evaluasi dari berbagai komponen lingkungan yang terkena dampak yang kemudian untuk dilakukan pengkajian guna menetapkan refleksi dari dampak yang ditimbulkan sehingga dapat dipakai sebagai indikator adanya perubahan kualitas lingkungan dan indikator-indikator tersebut yang nantinya harus dikelola sesuai dengan standar-standar pengelolaan lingkungan ;
3. Identifikasi dan evaluasi yang meliputi :
  - a. kegiatan-kegiatan yang potensi menjadikan sumber dampak terhadap komponen lingkungan ;
  - b. jenis dampak yang ditimbulkan terhadap komponen lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan ;
  - c. kapasitas/ukuran dari jenis cemaran yang dapat dinyatakan dalam besaran dampak persatuan waktu.

## V. UKL

UKL dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari, mencegah, menanggulangi serta meminimalisasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif terhadap komponen atau parameter lingkungan hidup, oleh karena itu perlu diberikan penjelasan langkah-langkah/upaya-upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan yang meliputi :

1. Unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan ;
2. Mekanisme kerja hingga upaya pengelolaan dampaknya serta tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan darurat ;
3. Tolok ukur dampak yang digunakan untuk mengukur komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari suatu rencana dan/atau kegiatan menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu pula perlu diperjelas proses pengolahan limbah atau jenis cemaran yang diungkapkan atau diinformasikan dalam narasi proses pengelolaan limbah yang terlampir dalam Lampiran UPL.

## VI. UPL

Dalam UPL harus diberikan penjelasan dan diuraikan secara rinci jenis cemaran yang ditimbulkan dan kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja pengelolaan lingkungan dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Adapun kegiatan pemantauan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan terhadap jenis komponen atau parameter lingkungan baik aspek fisika, kimia dan biologi (hayati) maupun sosial, ekonomi dan budaya yang terkena dampak ;
2. Tolok ukur yang digunakan adalah tingkat efektifitas kinerja pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
3. Sumber–sumber penyebab timbulnya dampak terhadap komponen atau parameter lingkungan hidup ;
4. Metode/cara yang digunakan dalam melaksanakan pemantauan ;
5. Lokasi dan jangka waktu serta frekwensi pelaksanaan pemantauan ;
6. Institusi atau organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemantauan terhadap kualitas lingkungan ;
7. Pelaporan hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

## **VII. PELAPORAN**

Dalam pelaporan bagi setiap pemrakarsa wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan UKL dan UPL, oleh karenanya dalam pelaksanaan UKL dan UPL selalu melibatkan instansi terkait sehingga dari hasil pelaporan tersebut dapat dievaluasi terhadap pelaksanaan UKL dan UPL pada setiap rencana usaha dan/atau kegiatan, sedangkan mekanisme pelaporannya sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan UKL dan UPL dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang dan tembusannya ditujukan kepada instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan ;
2. Bentuk laporan dan materi laporan mencakup pelaksanaan UKL dan UPL ;
3. Frekwensi waktu pemantauan.

## **VIII. PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL DAN UPL**

Pernyataan ini harus dikemukakan secara singkat dan jelas tentang komitmen pemrakarsa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dampak lingkungan yang disebabkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

**BUPATI MALANG**

**TTD**

**SUJUD PRIBADI**